

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 23 Tahun 2021 tanggal 08 Juni 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Surabaya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.²¹

Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja. Adapaun lokasi penelitian ini dilakukan yaitu berada pada UPT POM pada kabupaten Tuban dimana wilayah kerja masih dibawah naungan Balai besar POM Surabaya yang mana cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten

²¹ Lihat Balai Besar BPOM Surabaya, “**Laporan Kerja Interim**” dalam https://surabaya.pom.go.id/storage/informasipublik/LAPKIN_INTERIM_BBPOM_SURABAYA_2022_TW_4.pdf, diakses tgl. 15 Desember 2025

Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep).²²

B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Asin Berformalin di Pasar Tradisional Kabupaten Tuban

Ikan merupakan bahan makanan yang tinggi kandungan air dan zat gizinya. Bahan makanan tersebut mudah mengalami kerusakan terutama kerusakan yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisme, seperti bakteri, kapang dan khamir. Penambahan formalin memang secara efektif dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Disamping itu, perlakuan dengan formalin murah dan mudah digunakan. Hanya saja tingkat keamanan penggunaan formalin yang perlu diperhatikan, tidak ada satu peraturan dan rekomendasi dari para ahli yang mengijinkan formalin digunakan untuk mengawetkan makanan.²³ Formalin adalah salah satu zat yang dilarang berada dalam bahan makanan. Formalin dapat bereaksi cepat dengan lapisan lendir saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Di dalam tubuh cepat teroksidasi membentuk asam format terutama di hati dan sel darah merah. Pemakaian formalin pada makanan dapat mengakibatkan keracunan

²² *Ibid*

²³ IT Nurrahman, “Pengaruh Penambahan Tawas Terhadap Sifat Mikrobiologi, Fisik Dan Lama Simpan Mie”, *Jurnal Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol.3, No1/2003, hlm.113

yaitu rasa sakit perut yang akut disertai muntah-muntah, timbulnya depresi susunan syaraf atau kegagalan peredaran darah.²⁴

Ikan sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi dan mengandung asam amino essensial yang diperlukan oleh tubuh, di samping itu nilai biologisnya mencapai 90 persen, dengan jaringan pengikat sedikit sehingga mudah dicerna. Ikan merupakan komoditi ekspor yang mudah mengalami pembusukan dibandingkan produk daging, buah dan sayuran. Proses pengolahan ikan secara tradisional memegang peranan penting bagi di Indonesia khususnya bagi nelayan tradisional. Hampir 50% hasil tangkapan ikan diolah secara tradisional dan ikan asin merupakan salah satu produk olahan ikan secara tradisional yang banyak dikonsumsi masyarakat. Pengasinan ikan adalah salah satu cara pengawetan ikan agar tidak mengalami kebusukan oleh bakteri pembusuk dengan menambahkan garam 15-20% pada ikan segar atau ikan setengah basah.

Ikan asin adalah produk makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan garam dalam jumlah banyak. Metode pengawetan ini memungkinkan daging ikan yang biasanya mudah membusuk dalam waktu singkat untuk disimpan pada suhu kamar dalam jangka waktu yang lebih lama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chanif Mahdi dan Shofy Mubarrak (2008), dari 10 sampel produk ikan asin kering yang diambil dari berbagai tempat, lebih dari 60% positif mengandung formalin. Konsumen di Indonesia berasal dari berbagai lapisan masyarakat, dan tidak semua memahami

²⁴ M Ali, **“Evaluasi Kandungan Formalin Pada Ikan Asin Di Lampung”**, *Jurnal Ilmu Perikanan dan Sumberdaya Perairan*, Vol.1, No.39/2013, hlm. 144

risiko yang ditimbulkan oleh konsumsi makanan atau produk lain yang mengandung bahan pengawet berbahaya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengelola urusan pemerintahan di sektor pengawasan obat dan makanan. BPOM berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab melalui Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM memiliki tugas untuk melaksanakan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk dengan pertimbangan bahwa pengawasan terhadap Obat dan Makanan memiliki peran strategis dalam upaya perlindungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, sekaligus mendukung daya saing nasional. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut, diperlukan penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itu, pada akhirnya, dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas BPOM diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut, yang menyatakan bahwa BPOM bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan yang dimaksud mencakup

obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.²⁵

Tugas dan fungsi pengawasan BPOM sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

1. Menyelenggarakan fungsi dalam Penyusunan kebijakan nasional di bagian BPOM .
2. Menyelenggarakan fungsi dalam Pelaksanaan kebijakan nasional di bagian BPOM
3. Menyelenggarakan fungsi dalam Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
4. Menyelenggarakan fungsi dalam pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
5. Menyelenggarakan fungsi di bagian Koordinasi pelaksanaan BPOM dibagian pusat dan daerah
6. Menyelenggarakan fungsi dalam pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang POM
7. Menyelenggarakan fungsi di bagian pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang POM

²⁵ D.Arisandi,, A.Sutrisno, “Perindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Di Kabupaten Bogor Serta Peran Badan POM Berdasarkan Undang–Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, No. 3/2024, hlm. 214

8. Menyelenggarakan fungsi di bagian Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
9. Menyelenggarakan fungsi di bagian Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
10. Menyelenggarakan fungsi dibagian Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM dan
11. Menyelenggarakan fungsi dibagian pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Hasil wawancara penulis dengan kordinator penindakan Balai Besar POM Surabaya mengatakan *penegakan atau pelaksanaan dilakukan melalui berbagai metode, seperti inspeksi rutin di pasar-pasar tradisional dan uji sampel produk makanan yang dijual. Jika ada dugaan bahwa produk ikan asin mengandung bahan pengawet berbahaya seperti formalin, kami segera mengambil sampel untuk diuji di laboratorium. Biasanya Kami juga melakukan sosialisasi kepada pedagang dan konsumen mengenai bahan bahan berbahaya yang dicampur pada makanan, agar mereka lebih berhati-hati dalam memilih produk.*

C. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Asin Berformalin di Pasar Tradisional di Kabupaten Tuban

Penegakan hukum terhadap peredaran ikan asin berformalin di pasar tradisional tidak dapat berlangsung dengan efektif tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas yang memadai. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan,

faktor sarana dan fasilitas ternyata masih menjadi salah satu penghambat utama dalam penegakan hukum terkait peredaran ikan asin berformalin. Sarana dan fasilitas yang dimaksud mencakup infrastruktur, peralatan uji, serta tenaga kerja yang terlatih dan berpendidikan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap produk makanan yang mengandung bahan pengawet berbahaya.

Namun, kenyataan di lapangan tidak semudah itu. Jumlah sarana yang harus diawasi sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari daerah perkotaan yang padat hingga pelosok desa yang sulit dijangkau. Di sisi lain, BPOM menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah petugas pengawas, anggaran operasional, maupun sarana pendukung seperti alat uji dan kendaraan operasional. Dengan kondisi tersebut, jelas tidak memungkinkan bagi BPOM untuk melakukan pemeriksaan ke semua tempat secara serentak dan merata setiap waktu.

Hasil wawancara penulis terkait beberapa faktor penghambat tentang penegakan hukum ikan asin berformalin di pasar tradisional disampaikan oleh Kordinator penindakan Balai Besar POM Surabaya sebagai berikut: *banyak factor sebenarnya, termasuk alat sarana seperti alat uji laboratorium yang belum memadai atau keterbatasan fasilitas dan sumberdaya manusia terbatas tidak memungkinkan pengawasan intensif setiap hari di pasar tradisional. Sampel harus di ambil terlebih dahulu lalu kita harus menguji di laboratorium baru menemukan hasil. Pada intinya kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjamin keamanan produk yang dijual di pasar tradisional telah mengupayakan kewajiban kami sesuai dengan peraturan dan sop yang berlaku.*

Namun terkadang Pedagang dan pembeli di pasar juga kurang peduli terhadap keamanan dari produk yang beredar. Apalagi produk di pasar tradisional seperti ikan asin tidak memiliki aturan seperti produk lain misal skincare atau produk pabrikan lain yang harus memiliki izin edar atau nomer izin edar seperti produk yang berasal dari pabrik, lebih komplek lagi sebenarnya masalah produk yang dijual di pasar tradisional itu, ya salah satunya ikan asin itu. Terutama masalah terbesar kami juga sumber daya yang kurang baik anggaran hingga sumber daya manusianya.

D. Upaya Dalam Menanggulangi Peredaran Ikan Asin Berformalin Yang Dijual Bebas di Pasar Tradisional di Kabupaten Tuban

Dalam upaya memperkuat pengawasan keamanan pangan di semua daerah yang kami nanungi, Balai Besar POM Surabaya banyak menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar tradisional. Terdapat juga Program dari Bpom pusat yaitu Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) adalah salah satu program prioritas BPOM RI yang bertujuan menciptakan pasar tradisional yang aman, sehat, dan bebas bahan berbahaya melalui pemberdayaan pedagang, pengelola pasar, dan masyarakat sebagai komunitas yang berkomitmen terhadap keamanan pangan. PPABK memiliki beberapa tahapan dimana pada tahapan terakhir adalah Pengawasan Pasar di Pasar Tradisional yang telah mendapatkan intervensi PPABK.

Pada tahap pengawasan ini, petugas pengawas pasar mendapatkan pembaruan informasi seputar keamanan pangan. Beberapa materi penting yang disampaikan meliputi 5 Kunci Keamanan Pangan di Pasar dan Sarana Peredaran,

Keamanan Pangan dan Ciri Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya, serta Mengenal NIE (Nomor Izin Edar). Selain itu, para petugas juga diberikan pemahaman tentang Cek KLIK, aplikasi BPOM Mobile, dan Cek SPP-IRT, yang semuanya berguna untuk memeriksa keamanan pangan yang beredar di pasar. Selanjutnya, petugas pengawas pasar bersama dengan tim dari Balai Besar POM Surabaya turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar. Mereka memberikan penjelasan terkait cara-cara memeriksa produk pangan yang beredar, serta memastikan bahwa semua produk pangan yang diperdagangkan di pasar tersebut memenuhi keamanan dan mutu yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan dengan teliti untuk mengidentifikasi apakah ada produk pangan yang terindikasi mengandung bahan berbahaya atau tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya pengawalan yang berkelanjutan ini, diharapkan pasar-pasar tradisional dapat terus menjadi tempat yang aman dan terpercaya dalam memenuhi kebutuhan pangan Masyarakat.

Kordinator penindakan Balai Besar POM Surabaya menyampaikan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis : *Selain program dari BPOM pusat, biasanya kita mensiasati melakukan inpeksi ke pasar pasar atau pertokoan dengan menggandeng dinas dinas terkait, yang paling sering biasanya dinas kesehatan yang biasanya akan berkordinasi dengan pihak setempat. Setiap kali tim pengawasan melakukan kunjungan ke daerah setempat , mereka akan terlebih dahulu menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan aparat setempat atau bahkan dengan Puskesmas di kecamatan yang menjadi target pengawasan. Ini*

sangat berguna bagi kami dan tentunya menjadi nilai tambah karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung di lapangan.